



**DOKUMEN**

**PERUBAHAN  
RENCANA  
STRATEGIS  
TAHUN 2021-2026**

---

**BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN  
KOTA DENPASAR**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kerta wara nugraha-Nya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Diamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Mengingat Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar baru dibentuk pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar belum dapat melakukan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya.

Demikian kami sampaikan, semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 ini nantinya dapat direalisasikan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar. Sekian dan Terima kasih.

Denpasar, 13 Juni 2022

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kota Denpasar



I Made Pasek Mandira, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661011 199503 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>4</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	4
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	5
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.4. Tantangan dan Peluang .....	18
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....</b>	<b>19</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	19
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kelitbangan Provinsi Bali .....	25
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	25
3.5. Penentuan Isu Strategis .....	25
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>27</b>
4.1 Tujuan Jangka Menengah .....	27
4.2 Sasaran Jangka Menengah.....	28
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB VI TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>30</b>
6.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	30
6.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif .....	31
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>40</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021-2026. Dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, visi dari Pemerintah Kota Denpasar yaitu “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”. Untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Kota Denpasar menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, salah satu perangkat daerah yang tertuang dalam perda tersebut yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar memiliki fungsi terkait penyelenggaraan kelitbangan dalam menghasilkan berbagai rumusan dan rekomendasi kebijakan lingkup Pemerintah Kota Denpasar. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar juga memiliki tugas untuk memfasilitasi inovasi daerah, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah.

Untuk itu, Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah, yang menjabarkan secara sistematis dan komprehensif tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis, serta Arah Kebijakan dan Strategi dalam periode lima tahun ke depan, serta menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar dalam kurun waktu 2021-2026.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar 2021-2026 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2016-2021;
- m. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021;
- o. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- p. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- q. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelitbang Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar secara menyeluruh, terintegrasi dan sinergis. Tujuan penyusunan RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah:

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur.
2. Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menjabarkan visi, misi program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021- 2026 yang dilaksanakan dalam perencanaan tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
4. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar.
5. Sebagai acuan dalam menyusun Program dan kegiatan tahunan yang lebih terarah dan terukur.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Badan Litbang Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 36, Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota;
- b. melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- d. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota;
- g. memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/kota;
- h. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota;
- i. melaksanakan administrasi kelitbangan;
- j. mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.
- l. mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; serta
- m. meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari unsur:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris yang membawahi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan serta Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar secara detail dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 2.1

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Tahun 2020 jumlah pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar tercatat sebanyak 62 orang. Sebanyak 38 orang adalah pejabat struktural, pejabat fungsional dan fungsional umum atau staf pelaksana, sedangkan sisanya sebanyak 25 orang adalah tenaga kontrak.

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
<b>A. Pejabat Struktural</b>			
Kepala (Eselon II/a)	1 orang	-	1 orang
Sekretaris (Eselon III/a)	-	1 orang	1 orang
Kepala Bidang (Eselon III/b)	-	3 orang	3 orang
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	-	1 orang	1 orang
<b>B. Pejabat Fungsional</b>			
Analisis Kebijakan	1 orang	5 orang	6 orang
<b>B. Staf Fungsional Umum</b>			
Pembina (IV/a)	-	-	-
Penata Tk. I (III/d)	-	4 orang	4 orang
Penata (III/c)	-	-	-
Penata Muda Tk. I (III/b)	6 orang	1 orang	7 orang

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Penata Muda (III/a)	7 orang	4 orang	11 orang
Pengatur Tk. I (II/d)	4 orang	1 orang	5 orang
Pengatur (II/c)	-	-	-
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
Pengatur Muda (II/a)	1 orang	-	1 orang
Juru (I/c)	-	-	-
Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
Juru Muda (I/a)	-	-	-
<b>Total</b>	<b>20 orang</b>	<b>20 orang</b>	<b>40 orang</b>

Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan, maka kondisi kepegawaian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sarjana S2	1 orang	5 orang	6 orang
Sarjana S1	13 orang	14 orang	27 orang
Diploma IV	-	-	-
Diploma III/SM (DIII)	-	-	-
SLTA	5 orang	1 orang	6 orang
SLTP	1 orang	-	6 orang
SD	-	-	-
<b>Total</b>	<b>20 orang</b>	<b>20 orang</b>	<b>40 orang</b>

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Guna penunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar telah memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung.

1. Gedung kantor yang dimanfaatkan untuk fasilitas ruang kerja, ruang rapat, depo arsip, ruang tamu, garasi.
2. Inventaris kantor berupa meja dan kursi kerja, lemari dan rak buku, meja dan kursi ruang rapat beserta kelengkapan ruang rapat lainnya.
3. Layanan teknologi informasi berupa jaringan internet dan website Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar

Kendaraan operasional baik untuk para Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, berupa kendaraan operasional Roda 4 maupun Roda 2. Peralatan komputer sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN). Disamping itu tersedia juga sarana telekomunikasi, baik telepon dan faximile yang memadai, demikian pula dengan akses

internet. Sedangkan transportasi berupa kendaraan dinas untuk operasional organisasi masih belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas, maka perlu penambahan kuantitas kendaraan baik roda 4 maupun roda 2.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar berdiri pada tanggal 28 Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Pada periode sebelumnya menjalankan renstra tahun 2016-2021, dengan kinerja pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2.1

## Pencapaian Kinerja Pelayanan

## Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan yang Dapat Ditindaklanjuti		100%		100%	100%	100%	100%	100%	83%	83%	84%	96%		83%	83%	84%	96%	
2	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya		7 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen		100%	300%	100%	50%	
3	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		6 dokumen		2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	0 dokumen		100%	100%	200%	0%	
4	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		4 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	0 dokumen		0%	100%	100%	0%	

5	Jumlah Dokumen Rencana Induk Kelitbangan yang Disusun		1 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen		0%	0%	0%	0%
6	<b>Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Dapat Ditindaklanjuti</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>	<b>84%</b>	<b>80%</b>		<b>83%</b>	<b>100%</b>	<b>84%</b>	<b>80%</b>
7	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi		7 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen		0%	300%	50%	100%
8	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		6 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen		100%	50%	100%	0%
9	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana		6 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen		100%	50%	100%	0%
10	<b>Persentase Hasil Kelitbangan bidang Inovasi dan Teknologi</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>60%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
11	Jumlah Inovasi Masyarakat yang Mengikuti Pameran		6 inovasi		0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	110%	0%		0%	0%	110%	0%
12	Tersusunnya SiDA Kota Denpasar		1 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen		0%	0%	100	0%

13	Persentase Difusi Inovasi dan Teknologi		100%		100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%		100%	100%	100%	0%	
14	Jumlah Peserta Diseminasi Kelitbangan		1000 orang		200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	0 orang	300 orang	550 orang	0 orang		0%	150%	275%	0%	
15	Jumlah Buku Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK yang Disusun		400 buku		0 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	0 buku	100 buku	100 buku	100 buku		0 buku	100%	100%	100%	
16	Jumlah Inovasi yang Mendapatkan Penghargaan		7 orang; 18 inovasi		3 orang	3 orang	1 orang	9 inovasi	9 inovasi	2 orang	0 orang	1 orang	12 inovasi		67%	0%	100%	133%	
17	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Nasional		1100 orang		0 orang	200 orang	200 orang	500 orang	200 orang	0 orang	200 orang	200 orang	500 orang		0%	100%	100%	100%	
18	Jumlah Stand Pameran Denpasar Festival dan Jumlah Stand Pameran DTIK		2 stand pameran		0 stand pameran	0 stand pameran	2 stand pameran	0 stand pameran	0 stand pameran	0 stand pameran	0 stand pameran	4 stand pameran	0 stand pameran		0%	0%	200%	0%	
19	Jumlah Buku Inovasi Daerah Kota Denpasar		100 buku		0 buku	0 buku	100 buku	0 buku	0 buku	0 buku	0 buku	100 buku	0 buku		0%	0%	100%	0%	
20	Jumlah OPD Terinovasi yang Mendapatkan Penghargaan		3 OPD		0 OPD	0 OPD	3 OPD	0 OPD	0 OPD	0 OPD	0 OPD	3 OPD	0 OPD		0%	0%	100%	0%	
21	Persentase Penyebarluasan Hasil Kelitbangan		100%		0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%		0%	100%	100%	100%	
22	Tersusunnya Buku Jurnal Kelitbangan		100 buku		0 buku	0 buku	100 buku	0 buku	0 buku	0 buku	0 buku	100 buku	0 buku		0%	0%	100%	0%	

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar

No	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	<b>BELANJA</b>														
	<b>BELANJA TAK LANGSUNG</b>	<b>4.441.698.000,00</b>	<b>5.880.897.200,00</b>	<b>6.176.826.330,00</b>	<b>5.603.561.480,84</b>	<b>4.182.737.305,00</b>	<b>5.316.569.451,00</b>	<b>5.420.241.476,00</b>	<b>5.254.702.298,00</b>	<b>94,17</b>	<b>90,40</b>	<b>87,75</b>	<b>93,77</b>	<b>9,38%</b>	<b>8,67%</b>
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5.793.018.400,00</b>	<b>4.140.096.600,00</b>	<b>5.208.367.005,00</b>	<b>2.360.690.614,32</b>	<b>4.839.293.224,00</b>	<b>3.516.090.091,50</b>	<b>4.847.159.271,00</b>	<b>2.276.775.273,00</b>	<b>83,54</b>	<b>84,93</b>	<b>93,06</b>	<b>96,45</b>	<b>-19,13%</b>	<b>-14,17%</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.404.446.400,00</b>	<b>1.409.118.700,00</b>	<b>1.483.556.900,00</b>	<b>1.112.078.200,00</b>	<b>1.011.306.222,00</b>	<b>1.242.952.698,00</b>	<b>1.396.402.529,00</b>	<b>1.088.337.209,00</b>	<b>72,01</b>	<b>88,21</b>	<b>94,13</b>	<b>97,87</b>	<b>-6,47%</b>	<b>4,40%</b>
	Kegiatan :														
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.404.446.400,00	1.409.118.700,00	1.483.556.900,00	1.112.078.200,00	1.011.306.222,00	1.242.952.698,00	1.396.402.529,00	1.088.337.209,00	72,01	88,21	94,13	97,87	-6,47%	4,40%
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>	<b>1.218.347.000,00</b>	<b>779.682.000,00</b>	<b>610.400.000,00</b>	<b>322.775.000,00</b>	<b>1.068.513.600,00</b>	<b>611.178.774,50</b>	<b>521.289.900,00</b>	<b>267.246.400,00</b>	<b>87,70</b>	<b>78,39</b>	<b>85,40</b>	<b>82,80</b>	<b>-34,95%</b>	<b>-35,41%</b>
	Kegiatan :														
	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	1.218.347.000,00	779.682.000,00	610.400.000,00	322.775.000,00	1.068.513.600,00	611.178.774,50	521.289.900,00	267.246.400,00	87,70	78,39	85,40	82,80	-34,95%	-35,41%
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>176.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>43.666.500,00</b>	<b>63.458.843,00</b>	<b>163.995.312,00</b>	<b>-</b>	<b>99,24</b>	<b>99,15</b>	<b>93,18</b>	<b>-</b>	<b>40,15%</b>	<b>34,58%</b>
	Kegiatan :														
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	44.000.000,00	64.000.000,00	176.000.000,00	-	43.666.500,00	63.458.843,00	163.995.312,00	-	99,24	99,15	93,18	-	40,15%	34,58%

4	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>150.100.000,00</b>	-	-	-	<b>141.513.400,00</b>	-	-	-	<b>94,28</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Kegiatan :														
	Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah Iptek	150.100.000,00	-	-	-	141.513.400,00	-	-	-	94,28	-	-	-	0,00%	0,00%
5	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>164.105.000,00</b>	-	-	-	<b>132.859.000,00</b>	-	-	-	<b>80,96</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Kegiatan :														
	Kajian Ekonomi Kreatif Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	164.105.000,00	-	-	-	132.859.000,00	-	-	-	80,96	-	-	-	0,00%	0,00%
6	<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>	<b>1.675.471.000,00</b>	-	-	-	<b>1.573.012.452,00</b>	-	-	-	<b>93,88</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Kegiatan :														
	Sosialisasi Denpasar Smart City Bagi Pejabat Pemerintah Kota Denpasar	186.937.000,00	-	-	-	141.721.000,00	-	-	-	75,81	-	-	-	0,00%	0,00%
	Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) di Kota Denpasar Tahun 2017	701.190.000,00	-	-	-	699.322.000,00	-	-	-	99,73	-	-	-	0,00%	0,00%
	Penelitian Konstruksi Ilmu Pusaka Heritologi) Mazhab Denpasar Bali, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi	199.894.000,00	-	-	-	161.424.000,00	-	-	-	80,75	-	-	-	0,00%	0,00%
	Seminar Orange Ekonomi Dalam Rangka HUT Ke-229 Kota Denpasar	482.450.000,00	-	-	-	465.573.452,00	-	-	-	96,50	-	-	-	0,00%	0,00%
	Kajian UU Desa Terhadap Keberadaan Kelurahan di Kota Denpasar	105.000.000,00	-	-	-	104.972.000,00	-	-	-	99,97	-	-	-	0,00%	0,00%

7	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan</b>	<b>331.925.000,00</b>	<b>629.913.100,00</b>	<b>888.297.400,00</b>	<b>33.339.000,00</b>	<b>329.025.000,00</b>	<b>482.663.850,00</b>	<b>866.935.420,00</b>	<b>31.043.000,00</b>	<b>99,13</b>	<b>76,62</b>	<b>97,60</b>	<b>93,11</b>	<b>11,52%</b>	<b>9,96%</b>
	Kegiatan :														
	Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya	112.261.000,00	417.741.900,00	338.223.800,00	25.209.800,00	112.261.000,00	280.096.400,00	329.163.400,00	22.913.800,00	100,00	67,05	97,32	90,89	53,51%	24,66%
	Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	219.664.000,00	90.924.600,00	240.914.800,00	-	216.764.000,00	89.121.900,00	232.932.220,00	-	98,68	98,02	96,69	-	2,12%	0,83%
	Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	121.246.600,00	309.158.800,00	-	-	113.445.550,00	304.839.800,00	-	-	93,57	98,60	-	0,00%	0,00%
	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Kelitbangan	-	-	-	8.129.200,00	-	-	-	8.129.200,00	-	-	-	100,00	0,00%	0,00%
8	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>729.813.000,00</b>	<b>596.719.600,00</b>	<b>825.358.705,00</b>	<b>154.895.550,00</b>	<b>464.816.050,00</b>	<b>531.709.900,00</b>	<b>803.361.960,00</b>	<b>153.155.550,00</b>	<b>63,69</b>	<b>89,11</b>	<b>97,33</b>	<b>98,88</b>	<b>-20,38%</b>	<b>-5,15%</b>
	Kegiatan :														
	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	250.000.000,00	80.083.600,00	436.295.724,00	147.422.000,00	-	78.583.600,00	427.467.195,00	145.682.000,00	-	98,13	97,98	98,82	103,54%	0,00%
	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	279.813.000,00	266.280.400,00	191.973.684,00	7.473.550,00	270.114.300,00	241.313.900,00	188.738.600,00	7.473.550,00	96,53	90,62	98,31	100,00	-42,95%	-42,83%
	Penelitian dan Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana	200.000.000,00	250.355.600,00	197.089.297,00	-	194.701.750,00	211.812.400,00	187.156.165,00	-	97,35	84,60	94,96	-	-32,03%	-34,28%

9	<b>Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>74.811.000,00</b>	<b>660.663.200,00</b>	<b>1.224.754.000,00</b>	<b>737.602.864,32</b>	<b>74.581.000,00</b>	<b>584.126.026,00</b>	<b>1.095.174.150,00</b>	<b>736.993.114,00</b>	<b>99,69</b>	<b>88,42</b>	<b>89,42</b>	<b>99,92</b>	<b>276,24%</b>	<b>246,00%</b>
	Kegiatan :														
	Inovasi dan Pengembangan Teknologi	-	-	235.761.000,00	2.271.898,32	-	-	208.495.050,00	2.271.898,00	-	-	88,43	100,00	0,00%	0,00%
	Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	74.811.000,00	61.738.000,00	122.272.000,00	4.013.000,00	74.581.000,00	61.688.000,00	117.871.000,00	4.013.000,00	99,69	99,92	96,40	100,00	-5,38%	-7,60%
	Diseminasi Kelitbangan	-	135.453.200,00	261.242.000,00	-	-	112.001.500,00	220.771.300,00	-	-	82,69	84,51	-	0,00%	0,00%
	Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK	-	142.100.000,00	276.185.000,00	345.540.000,00	-	130.745.200,00	251.376.800,00	344.930.250,00	-	92,01	91,02	99,82	0,00%	0,00%
	Seminar Nasional Kota Denpasar	-	321.372.000,00	329.294.000,00	385.777.966,00	-	279.691.326,00	296.660.000,00	385.777.966,00	-	87,03	90,09	100,00	0,00%	0,00%

Tabel 2.3

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

## Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2021	Realisasi Anggaran pada Tahun 2021	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2021
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA DAERAH</b>	Rp 8.234.489.647	Rp 2.825.018.298	34,31%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.421.289.647	Rp 2.600.686.298	35,04%
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.943.498.281	Rp 2.090.372.255	35,17%
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.943.498.281	Rp 2.090.372.255	35,17%
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 323.306.486	Rp 156.612.850	48,44%
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 11.164.762	Rp 8.146.000	72,96%
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 57.160.338	Rp 27.119.800	47,45%
1.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 162.801.886	Rp 87.019.800	53,45%

1.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp	36.562.500	Rp	15.962.250	43,66%
1.2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	37.680.000	Rp	12.320.000	32,70%
1.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	17.937.000	Rp	6.045.000	33,70%
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>28.550.000</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
1.3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	28.550.000	Rp	-	0,00%
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>925.784.880</b>	<b>Rp</b>	<b>301.749.593</b>	<b>32,59%</b>
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	226.500.000	Rp	39.717.153	17,54%
1.4.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	54.300.000	Rp	8.615.000	15,87%
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	644.984.880	Rp	253.417.440	39,29%
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>200.150.000</b>	<b>Rp</b>	<b>51.951.600</b>	<b>25,96%</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	40.350.000	Rp	12.344.100	30,59%

1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	159.800.000	Rp	39.607.500	24,79%
<b>2</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>813.200.000</b>	<b>Rp</b>	<b>224.332.000</b>	27,59%
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Rp</b>	<b>318.200.000</b>	<b>Rp</b>	<b>500.000</b>	<b>0,16%</b>
2.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Rp	318.200.000	Rp	500.000	0,16%
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Rp</b>	<b>495.000.000</b>	<b>Rp</b>	<b>223.832.000</b>	<b>45,22%</b>
2.2.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp	495.000.000	Rp	223.832.000	45,22%

## **2.4 Tantangan dan Peluang**

### **2.4.1 Tantangan**

Dalam menghadapi era globalisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar memiliki tantangan yang cukup besar. Yaitu terkait dengan informasi dan teknologi yang semakin berkembang. Di sisi lain perkembangan Kota Denpasar yang semakin pesat membutuhkan solusi penanganan permasalahan perkotaan yang semakin kompleks. Untuk mengatasi permasalahan perkotaan tersebut kita memerlukan pengkajian, penelitian dan perekayasa yang berkualitas serta membangun iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya inovasi.

Sedangkan Badan Penelitian dan Pengembangan belum memiliki sumber daya aparatur yang berkompeten untuk mengkaji, meneliti dan melakukan perekayasa. Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan informasi dan teknologi juga menjadi hambatan dan tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

### **2.4.2 Peluang**

Untuk mengatasi tantangan tersebut diatas, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar memiliki peluang melakukan kerjasama dengan lembaga/institusi kelitbangan yang setara dalam melaksanakan pengkajian, penelitian dan perekayasa sesuai dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Peluang lainnya juga memberi kesempatan kepada sumber daya aparatur untuk meningkatkan kompetensinya di bidang kelitbangan.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar baik di bidang Sosial dan Pemerintahan, bidang Ekonomi dan Pembangunan serta bidang Inovasi dan Teknologi, maka peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar sangat penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan di Kota Denpasar.

Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumber daya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Sejalan dengan itu, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan kebijakan kepala daerah
2. Belum optimalnya pelayanan dan pemanfaatan teknologi dalam fasilitasi inovasi daerah
3. Belum tersedianya SDM kelitbangan

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan terkait dengan penelaahan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota yang ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, Visi Pembangunan Kota Denpasar yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021-2026), yaitu:

#### **“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU”**

Denpasar kreatif adalah "Denpasar kota hidup". Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif, inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil, dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021-2026 yang menekankan wawasan budaya sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu: “Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana”. Kota Budaya yang dimaksudkan dalam RPJPD adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah Tri Hita Karana yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

### **Misi**

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021-2026, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD periode Tahun 2021-2026 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara lain:

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemrintahan yang Baik (Good Governance).
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dengan Misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi 1, yaitu: Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan, sesuai dengan Misi 2 RPJPD yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

2. Misi 2, yaitu: Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana, sesuai dengan Misi 2 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
3. Misi 3, yaitu: Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), sesuai dengan Misi 3 RPJPD yaitu: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.
4. Misi 4, yaitu: Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana, sesuai dengan arahan Misi 1 RPJPD yaitu: Mewujudkan Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan pemahaman Agama adalah memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya Bali sebagai bagian integral dan budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik dalam pembangunan.
5. Misi 5, yaitu: Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali, sesuai dengan Misi 4 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Keamanan dan Lingkungan Kondusif adalah, memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban, dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun eksternal (daerah, nasional dan internasional) sehingga mampu menopang image pencitraan yang baik, hal ini sangat penting karena Kota Denpasar menyadari sumber pendapatan daerah dalam menunjang program-program pembangunan sangat tergantung dan pariwisata, sedangkan pariwisata sangat rentan terhadap faktor keamanan, kondisi ini bisa dibangun secara sinergis dengan seluruh stakeholders (Desa Pakraman, Poltabes, dunia usaha masyarakat, dan pemerintah) dengan membangun sebuah sistem yang lebih mengedepankan ketepatan dan jaringan penanganan masalah-masalah keamanan dan ketertiban.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021, sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar tahun 2005-2025 untuk RPJMD ke-3 ditujukan untuk:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengarah pada keunggulan SDM yang kompetitif dengan mengedepankan kualitas dan daya saing, meningkatkan penyertaan pemanfaatan iptek, pembangunan infrastruktur yang

maju. Pada kondisi seperti ini, kemandirian masyarakat memegang peran sangat penting, pemerintah hanya memfasilitasi ketentuan-ketentuan masyarakat yang mengarah pada kemajuan, berbagai bentuk inovasi pembangunan diharapkan akan terus tercipta melalui peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin menemui titik temu yang signifikan.


2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengedepankan peningkatan daya saling dan penguasaan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta menyumbangkan ilmu sosial dan kemanusiaan untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai-nilai yang adi luhung.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar periode RPJMD Ke-3 ini selain harus mengacu Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 juga harus mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019. Adapun keterkaitan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Misi 1, yaitu: Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa.
2. Misi 2, yaitu: Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai dengan Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
3. Misi 3, yaitu: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement), sesuai dengan Cita 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dan Cita 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
4. Misi 4, yaitu: Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; dan Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
5. Misi 5, yaitu: Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana sesuai dengan Cita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, dan Cita 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar melaksanakan misi ke-3 Pemerintah Kota Denpasar yaitu Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement) dan Dimensi Pembangunan Kota Denpasar ke-3 yaitu penegakan supremasi hukum (law enforcement) dalam tata kelola pemerintahan.

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR  
PADA RPJMD KOTA DENPASAR 2021-2026**



### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kelitbangan Provinsi Bali**

Berdasarkan Renstra Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa visi Badan Litbang Kemendagri adalah “Menjadi Mitra Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan yang Responsif, Antisipatif, dan Inovatif”. Dalam melaksanakan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi yakni (i) Meningkatkan mutu rumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri berbasis penelitian dan pengembangan (research based policy); (ii) Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; (iii) Mewujudkan kelembagaan litbang yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi guna perwujudan reformasi birokrasi.

Sesuai dengan visi dan misi Renstra Badan Litbang Kemendagri tersebut terlihat adanya semangat dan upaya untuk lebih mengedepankan peranan daripada penelitian dan pengembangan di masa-masa yang akan datang. Artinya akan semakin diarahkan kepada upaya untuk menciptakan suatu keadaan dimana tidak akan terdapat sebuah strategi atau perancangan pembangunan sebelum diadakan penelitian dan pengkajian yang mendalam. Diharapkan melalui pengkajian mendalam ini akan dihasilkan dan diterapkan strategi yang tepat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Demikian pula halnya dengan Renstra daripada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali yang terkait dengan kelitbangan, kesemuanya menunjukkan kecenderungan dalam upaya mempertegas dan memperkuat posisi penelitian dan pengembangan sebagai sebuah keharusan dalam upaya memutuskan kebijakan terbaik dalam proses pembangunan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Denpasar Tahun 2021-2025 yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan sebagai berikut (i) Hasil identifikasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagian besar capaian TPB Kota Denpasar sudah melampaui target TPB nasional; (ii) Isu Pembangunan Strategis Kota Denpasar sesuai 17 poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi kewenangan Kota Denpasar terutama pada pilar ekonomi dan sosial dan sebagian pada pilar lingkungan yang terdampak oleh perkembangan pembangunan Kota Denpasar. Kemudian lebih dikaitkan pada bidang kelitbangan bahwa pada pilar ekonomi terdapat isu pembangunan berkelanjutan yakni “Rendahnya proporsi anggaran untuk penelitian dan pengembangan”.

Isu tersebut adalah salah satu faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi KLHS. Faktor-faktor penghambat lainnya dimaksud antara lain (i) hasil kelitbangan belum sepenuhnya menjadi rekomendasi kebijakan daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah; (ii) terbatasnya dana yang dialokasikan dalam kegiatan kelitbangan; (iii) sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai dengan pembangunan iptek; (iv) tenaga fungsional peneliti yang belum tersedia.

### **3.5 Penentuan Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan

meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Kinerja pemerintahan Kota Denpasar yang belum optimal juga disebabkan karena belum maksimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian. Penguatan fungsi penelitian dan pengembangan dalam tata kelola pemerintahan di Kota Denpasar menjadi penting, terutama pada era serba digital seperti saat ini, diperlukan juga berbagai inovasi dan terobosan baru agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan efisien. Produk dari penelitian dan pengembangan tersebut dan hadirnya inovasi-inovasi juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Denpasar, selain peningkatan tata kelola pemerintahan.

Isu-isu strategis yang dirumuskan dalam bidang penelitian dan pengembangan adalah:

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan kebijakan kepala daerah
2. Belum optimalnya pelayanan dan pemanfaatan teknologi dalam fasilitasi inovasi daerah
3. Belum tersedianya SDM kelitbangan


## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan Jangka Menengah

##### PEMETAAN RENCANA STRATEGIS

##### BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR



Tujuan strategis dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar dalam mendukung visi dan misi Walikota Denpasar adalah ***“Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan fasilitasi inovasi daerah”***.

## 4.2 Sasaran Jangka Menengah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target dari masing-masing indikator dari program dan kegiatan).

Secara rinci sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan

Indikator sasaran : Persentase hasil kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah

$$\text{Rumus} : \left( \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Kelitbangan}} \right) \times 100\%$$

2. Meningkatnya fasilitasi inovasi daerah

Indikator sasaran : Persentase inovasi daerah yang diimplementasikan

$$\text{Rumus} : \left( \frac{\text{Jumlah Inovasi Daerah yang Diimplementasikan}}{\text{Jumlah Inovasi Daerah yang Ditetapkan}} \right) \times 100\%$$

Berikut disampaikan dalam tabel keterkaitan antara tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar beserta target capaian per tahun:

Tabel 4.1


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan fasilitasi inovasi daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah	70%	70%	70%	75%	75%
		Meningkatnya fasilitasi inovasi daerah	Persentase inovasi daerah yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



**VISI : KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU**

**MISI : UNGGUL DALAM KUALITAS SDM, PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN INOVASI MENUJU KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN BERBASIS TRI HITA KARANA**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan fasilitasi inovasi daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Peningkatan pelayanan kelitbangan dan ekosistem Inovasi	Peningkatan pelayanan implementasi hasil kelitbangan
	Meningkatnya fasilitasi inovasi daerah		Peningkatan pertumbuhan inovasi

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan masalah dan tantangan Kota Denpasar yang tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar tahun 2021-2026, disusun prioritas pembangunan, sasaran, pokok-pokok arah kebijakan pembangunan dan program-program pembangunan Kota Denpasar tahun 2021-2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar, disusun rencana program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar berdiri pada tanggal 28 Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar melaksanakan program/kegiatan urusan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

##### 6.1.1 Rencana Program

Berikut rencana program yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar secara rinci:

- A. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Program ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang inovasi dan teknologi.
- B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran, memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi serta untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

##### 6.1.2 Program dan Kegiatan Kelitbangan

Berikut program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar secara rinci:

- A. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki 4 (empat) kegiatan yaitu:
  1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
  2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
  3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya:
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## 6.2 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan:

- Indikator input (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, kebijakan atau peraturan perundangan yang berlaku.
- Indikator output (keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik atau non fisik.
- Indikator outcome (hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah (efek langsung).

Selanjutnya untuk Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar tahun 2021-2026 seluruh program dan kegiatan secara rinci akan ditampilkan pada tabel 6.1 berikut:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Litbang Kota Denpasar Tahun 2022**  
**Kota Denpasar**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah	-	70%	2.599.274.408,00
				Persentase Penetapan Inovasi Daerah yang diimplementasikan	-	100%	
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Fasilitasi Inovasi Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan dan Pengkajian Peraturan	1	1	400.000.000,00
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	1	400.000.000,00
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2	7	702.540.500,00
	Meningkatnya Fasilitasi Inovasi Daerah		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penetapan Inovasi Daerah	-	50 buku; 9 inovasi; 60 buku; 60 buku; 100 orang	1.096.733.908,00
Terwujudnya peningkatan penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-	80%	11.738.948.694,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1	7.470.062.945,00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1	61.936.000,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1	372.537.134,60
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1	2.319.153.409,60
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1	1.107.874.204,80
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1	407.385.000,00

**Tabel 6.2**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan**  
**Kota Denpasar**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sebelum Perubahan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Setelah Perubahan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Fasilitasi Inovasi Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah	Tidak ada perubahan		70%	1.502.540.500,00	70%	2.103.092.500,00	70%	2.150.050.000,00	75%	2.399.957.500,00	75%	2.680.091.125,00	75%	10.835.731.625,00	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Penyelenggaraan dan Pengkajian Peraturan	Tidak ada perubahan		100%	1.096.733.908,00	100%	1.206.407.299,00	100%	1.327.048.029,00	100%	1.459.752.831,80	100%	1.605.728.114,98	100%	6.695.670.182,78	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	1	400.000.000,00	1	440.000.000,00	2	968.000.000,00	1	532.400.000,00	1	585.640.000,00	1	585.640.000,00	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan							1	532.400.000,00			1	532.400.000,00		
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi						1	484.000.000,00					1	484.000.000,00	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi			1	400.000.000,00								1	400.000.000,00	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat					1	440.000.000,00						1	440.000.000,00	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa							1	484.000.000,00				1	484.000.000,00	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang diimplementasikan		0	70%	400.000.000,00	70,00%	880.000.000,00	70%	484.000.000,00	75,00%	1.064.800.000,00	75%	1.171.280.000,00	75%	4.000.080.000,00
			Penelitian dan Pengembangan Aspek Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Aspek Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Aspek Aspek Sosial					1	440.000.000,00				1	532.400.000,00		2	972.400.000,00
			Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										1	585.640.000,00	1	585.640.000,00	
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			1	400.000.000,00			1	484.000.000,00			1	585.640.000,00	3	1.469.640.000,00
			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan					1	440.000.000,00						1	440.000.000,00	

		Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							1	532.400.000,00			1	532.400.000,00	
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditetapkan</b>	<b>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diimplementasikan</b>		70%	702.540.500,00	70%	783.092.500,00	70%	698.050.000,00	75%	802.757.500,00	75%	923.171.125,00	75%	3.909.611.625,00
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1	176.092.500,00			1	264.500.000,00		2	440.592.500,00	
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	1	164.660.100,00			1	230.000.000,00				2	394.660.100,00	
		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				1	200.000.000,00			1	304.175.000,00		2	504.175.000,00	
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1	200.000.000,00			1	264.500.000,00		2	464.500.000,00	
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan								1	304.175.000,00		1	304.175.000,00	
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	1	357.043.600,00			1	230.000.000,00				2	587.043.600,00	
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		1	180.836.800,00								1	180.836.800,00	
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan						1	238.050.000,00				1	238.050.000,00	
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				1	207.000.000,00						1	207.000.000,00	
		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan								1	314.821.125,00		1	314.821.125,00	
		Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika							1	273.757.500,00			1	273.757.500,00	
	Meningkatnya Fasilitas Inovasi Daerah	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase Penetapan Inovasi Daerah</b>	<b>Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang diimplementasikan</b>		100%	1.096.733.908,00	100%	1.206.407.299,00	100%	1.327.048.029,00	100%	1.459.752.831,80	100%	1.605.728.114,98	100%	6.695.670.182,78
		Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Buku Jumlah Inovasi yang Mendapat Penghargaan / Mengikuti Pameran	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100 Buku 9 Inovasi yang mendapat Penghargaan; 3 Inovasi yang mengikuti pameran	1	678.482.200,00	1	746.330.420,00	1	820.963.462,00	1	903.059.808,20	1	993.365.789,02	5	4.142.201.679,22
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Buku Rekomendasi Kebijakan Jumlah Buku Jurnal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	110 Buku Rekomendasi Kebijakan -	1	78.235.600,00	1	86.059.160,00	1	94.665.076,00	1	104.131.583,60	1	114.544.741,96	5	477.636.161,56
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Diseminasi Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-	1	340.016.108,00	1	344.017.719,00	1	376.419.491,00	1	412.561.440,00	1	452.817.584,00	5	1.925.832.342,00
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	-	0	-	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	4	150.000.000,00
Terwujudnya peningkatan penunjang urusan	Meningkatnya penunjang urusan pemerintah yang menjadi	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		82%	9.522.980.284,40	84%	9.890.513.392,34	84%	10.949.755.276,80	85%	11.440.720.418,78	85%	11.983.104.944,45	100%	53.787.074.316,76

pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>7.470.062.945,00</b>	<b>100%</b>	<b>7.656.739.519,00</b>	<b>100%</b>	<b>7.848.083.007,00</b>	<b>100%</b>	<b>8.044.210.082,00</b>	<b>100%</b>	<b>8.245.240.334,00</b>	<b>100%</b>	<b>39.264.335.887,00</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	7.467.062.945,00	40	7.653.739.519,00	40	7.845.083.007,00	40	8.041.210.082,00	40	8.242.240.334,00	40	<b>39.249.335.887,00</b>
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	<b>15.000.000,00</b>
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah diimplementasikan</b>	<b>11%</b>	<b>61.936.000,00</b>	<b>18%</b>	<b>102.194.400,00</b>	<b>18%</b>	<b>153.291.600,00</b>	<b>26%</b>	<b>153.291.600,00</b>	<b>26%</b>	<b>170.324.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>641.037.600,00</b>
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	61.936.000,00	7	102.194.400,00	7	153.291.600,00	10	153.291.600,00	10	170.324.000,00	38	641.037.600,00
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>372.537.134,60</b>	<b>100%</b>	<b>389.990.848,06</b>	<b>100%</b>	<b>469.291.632,99</b>	<b>100%</b>	<b>516.220.796,29</b>	<b>100%</b>	<b>567.842.875,92</b>	<b>100%</b>	<b>2.315.883.287,85</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	12.281.238,20	1	13.509.362,02	1	14.860.298,22	1	16.346.328,04	1	17.980.960,85	5	74.978.187,33
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	61.776.371,80	3	67.954.008,98	3	115.051.110,00	3	126.556.221,00	3	139.211.843,10	18	510.549.554,88
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	179.082.074,60	4	196.990.282,06	4	216.689.310,27	4	238.358.241,29	4	262.194.065,42	21	1.093.313.973,64
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	40.218.750,00	1	44.240.625,00	1	48.664.687,50	1	53.531.156,25	1	58.884.271,88	5	245.539.490,63
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4	41.448.000,00	3	45.592.800,00	3	50.152.080,00	3	55.167.288,00	3	60.684.016,80	16	253.044.184,80
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	19.730.700,00	1	21.703.770,00	1	23.874.147,00	1	26.261.561,70	1	28.887.717,87	5	120.457.896,57
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	18.000.000,00									1	18.000.000,00
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>103.405.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>113.745.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>688.461.599,00</b>	<b>100%</b>	<b>757.307.758,90</b>	<b>100%</b>	<b>833.038.534,79</b>	<b>100%</b>	<b>2.495.958.392,69</b>
			Pengadaan Mebel	Laporan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11	72.000.000,00	11	79.200.000,00	70	222.664.529,00	70	244.930.981,90	70	269.424.080,09	232	888.219.590,99
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14	31.405.000,00	3	34.545.500,00	49	465.797.070,00	49	512.376.777,00	49	563.614.454,70	164	1.607.738.801,70
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>1.107.874.204,80</b>	<b>100%</b>	<b>1.218.661.625,28</b>	<b>100%</b>	<b>1.340.527.787,81</b>	<b>100%</b>	<b>1.474.580.566,59</b>	<b>100%</b>	<b>1.622.038.623,25</b>	<b>100%</b>	<b>6.763.682.807,72</b>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	249.150.000,00	1	274.065.000,00	1	301.471.500,00	1	331.618.650,00	1	364.780.515,00	5	1.521.085.665,00
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	59.730.000,00	1	65.703.000,00	1	72.273.300,00	1	79.500.630,00	1	87.450.693,00	5	364.657.623,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	798.994.204,80	1	878.893.625,28	1	966.782.987,81	1	1.063.461.286,59	1	1.169.807.415,25	5	4.877.939.519,72
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>407.165.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>409.181.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>450.099.650,00</b>	<b>100%</b>	<b>495.109.615,00</b>	<b>100%</b>	<b>544.620.576,50</b>	<b>100%</b>	<b>2.306.176.341,50</b>

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	44.385.000,00	1	48.823.500,00	1	53.705.850,00	1	59.076.435,00	1	64.984.078,50	5	270.974.863,50
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	175.780.000,00	18	193.358.000,00	18	212.693.800,00	18	233.963.180,00	18	257.359.498,00	90	1.073.154.478,00
		Pemeliharaan - Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laporan Pemeliharaan - Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	62.000.000,00	8	29.500.000,00	8	32.450.000,00	8	35.695.000,00	8	39.264.500,00	35	198.909.500,00
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Laporan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	125.000.000,00	1	137.500.000,00	1	151.250.000,00	1	166.375.000,00	1	183.012.500,00	5	763.137.500,00

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah.

Rincian Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Persentase hasil kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah
2. Persentase penetapan inovasi daerah

Berikut disampaikan rincian Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar beserta target capaian per tahun:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target					Kondisi Akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase hasil kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah	persen	N/A	70%	70%	70%	75%	75%	75%
2.	Persentase penetapan inovasi daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Catatan Rumus Indikator:

1. Rumus Indikator Kinerja Utama I:

$$\left( \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Kelitbangan}} \right) \times 100\%$$

2. Rumus Indikator Kinerja Utama II:

$$\left( \frac{\text{Jumlah Inovasi Daerah yang Diimplementasikan}}{\text{Jumlah Inovasi Daerah yang Ditetapkan}} \right) \times 100\%$$

Tabel 7.2

## Indikator Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Denpasar

## Mengacu Pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	100%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
2.	Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kelitbangan	persen	N/A	70%	70%	70%	75%	75%	75%
3.	Persentase fasilitasi penetapan inovasi daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase inovasi daerah yang diimplementasikan	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## Catatan Rumus Indikator:

1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah I:

$$\left( \frac{\text{Jumlah Kegiatan Kelitbangan dalam RKPD}}{\text{Jumlah Rencana Kegiatan Kelitbangan dalam RPJMD}} \right) \times 100\%$$

2. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah II:

$$\left( \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Kelitbangan}} \right) \times 100\%$$

3. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah III:

$$\left( \frac{\text{Jumlah Inisiator Inovasi Daerah yang Ditetapkan}}{\text{Jumlah Inisiator Inovasi Daerah}} \right) \times 100\%$$

4. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah IV:

$$\left( \frac{\text{Jumlah Inovasi Daerah yang Diimplementasikan}}{\text{Jumlah Inovasi Daerah yang Ditetapkan}} \right) \times 100\%$$

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

1. RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar yang disusun setiap tahunnya.
2. RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan isu-isu strategis, perkembangan terkini, dan perspektif dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
3. Sasaran strategis RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai penanggung jawab program, serta dilaksanakan oleh seluruh bidang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar.
4. Sumber dana untuk menjalankan RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektif, efisien dan akuntabel.
5. Pengendalian dan evaluasi RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dilakukan dengan tertib dan obyektif. Pada akhir periode (tahun 2026) dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang merupakan evaluasi kinerja jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya.